

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA PELANGWOT KECAMATAN LAREN  
KABUPATEN LAMONGAN

Alamat : Jl. Jembatan Mini Indah No. 91 Pelangwot Laren Lamongan Kode Pos (62262)

Pelangwot, 20 Mei 2013

Nomor : 140/ **013** /413.349.17/1/ 2013  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (Dua) Berkas  
Perihal : Pengiriman Keputusan BPD  
Tentang Calon Kepala Desa  
Pelangwot Terpilih

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Lamongan  
melalui :  
Camat Laren  
di  
Lamongan

Sebagaimana amanat pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersama ini dikirimkan dengan hormat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa **Pelangwot** Nomor : 188 / **014** /Kep/413.349.17/1/ 2013 tentang Calon Kepala Desa **Pelangwot** Terpilih dalam Pilkades **Pelangwot** tanggal 19 Mei 2013 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya mohon dengan hormat dapatnya Bapak Bupati Lamongan mengangkat dan melantik Calon Kepala Desa **Pelangwot** terpilih menjadi Kepala Desa **Pelangwot**

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Badan Permusyawaratan Desa Pelangwot  
Ketua,  
  
BASYAR, S.E.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA PELANGWOT KECAMATAN LAREN  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELANGWOT  
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188/014/Kep/413.349.17/2/2013**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN CALONAN KEPALA DESA TERPILIH  
DESA PELANGWOT  
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELANGWOT**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 juncto Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593)  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 8/E);  
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12/E);

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Nomor 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa **Pelangwot** tentang Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa **Pelangwot** tanggal 19 Mei 2013;  
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa **Pelangwot** tanggal 20 Mei 2013 dalam rapat/musyawarah membahas Calon Kepala Desa **Pelangwot** Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa **Pelangwot**.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Mengusulkan pemberhentian Sdr. ABDUL MUKHID, MMPd. dari jabatan Kepala Desa **Pelangwot**, Kecamatan **Laren**, Kabupaten Lamongan.  
KEDUA : Menetapkan dan mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa **Pelangwot**, Kecamatan **Laren**, Kabupaten Lamongan an. Sdr. SAHARI, untuk disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa.  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pelangwot  
Pada Tanggal : 20 Mei 2013



**Tembusan :**

Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan ;  
2. Sdr. Camat Laren

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA PELANGWOT KECAMATAN LAREN  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

**BERITA ACARA**

**RAPAT/MUSYAWARAH MEMBAHAS PENETAPAN KEPALA DESA PELANGWOT TERPILIH  
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA PELANGWOT**

----- Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **dua ribu tiga belas** pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB bertempat di Balai Desa **Pelangwot** Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

telah dilaksanakan rapat/musyawarah Badan Permusyawaratan Desa **Pelangwot** membahas Penetapan Calon Kepala Desa **Pelangwot** terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa **Pelangwot** yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa **Pelangwot** -

----- Dalam rapat/musyawarah yang dihadiri Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir. -----






----- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pelangwot tanggal 19 Mei 2013, seluruh peserta Rapat/Musyawarah setuju dan sepakat bahwa Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa **Pelangwot** adalah :

- a. Nama : SAHARI
- b. Tempat tanggal lahir : Lamongan, 03 Juni 1970
- c. Pendidikan : SLTA
- d. Alamat : RT.001 RW. 007 Pelangwot Kec. Laren Kab.Lamongan

----- Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --






Badan Permusyawaratan Desa Pelangwot

1. Ketua : BASYAR, S.E
2. Wakil Ketua : MALIKAN SAPUTRA, S.Pd
3. Sekretaris : MISBAHUS SURUR, S.H.
4. Anggota : H. ABDUL MANAN
5. Anggota : H. FARIDI, S.Ag
6. Anggota : SANUSI, S.Pd
7. Anggota : ABDUL MUNIF, M.MPd
8. Anggota : MUSTAQIM, Amd. Kep.
9. Anggota : MUHAMMAD ARIFIN
10. Anggota : M. HABIB THOHARI, S.PdI
11. Anggota : M. MUHSININ

(1. )  
(2. )  
(3. )  
(4. )  
(5. )  
(6. )  
(7. )  
(8. )  
(9. )  
(10. )  
(11. \_\_\_\_\_)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA PELANGWOT KECAMATAN LAREN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**DAFTAR HADIR RAPAT/MUSYAWARAH  
MEMBAHAS PENETAPAN KEPALA DESA PELANGWOT TERPILIH  
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA PELANGWOT**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BASYAR, S.E	Ketua	4 
2	MALIKAN SAPUTRA, S.Pd	Wakil Ketua	2 
3	MISBAHUS SURUR, S.H.	Sekretaris	3 
4	H. ABDUL MANAN	Anggota	4 
5	H. FARIDI, S.Ag	Anggota	5 
6	SANUSI, S.Pd	Anggota	6 
7	ABDUL MUNIF, M.MPd	Anggota	7 
8	MUSTAQIM, Amd. Kep	Anggota	8 
9	MUHAMMAD ARIFIN	Anggota	9 
10	M. HABIB THOHARI, S.Pdl	Anggota	10 
11	M. MUHSININ	Anggota	11 —

Pelangwot, 20 Mei 2013

Badan Permusyawaratan Desa Pelangwot  
Ketua



  
**BASYAR, S.E.**